

## ABSTRAK

**Dede Indra Aprijal.** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008.

Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang sering kali menghadapi kekerasan termasuk eksploitasi, penelitian diangkat karena masih tingginya angka eksploitasi anak di Kota Bandung dan di Aceh, walaupun sudah memiliki peraturan perihal larangan eksploitasi anak yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, mengkaji bahan hukum, dasar pertimbangan, serta proses pembentukannya, serta menilai dampak dan implikasi penerapan kedua regulasi tersebut dalam upaya perlindungan hukum bagi anak jalanan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dan teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon. Grindle menilai keberhasilan kebijakan dari pencapaian tujuannya, sementara Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ingin menilai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak, baik dari sisi peraturan maupun pelaksanaannya.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yang tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber data diperoleh dari referensi pustaka atau buku yang relevan dengan fokus kajian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan masih perlu diperkuat, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun sinergi antar lembaga. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dan kolaboratif dalam menegakkan perlindungan anak, serta memastikan hak-hak anak jalanan terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum positif dan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Eksploitasi, Tindak Pidana*